

# PEMBARUAN HUKUM TERHADAP PASAL 180 KUHP MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP JENAZAH

Moch. Daffa Syahrizal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  
e-mail: [syahrizalmdaffa@gmail.com](mailto:syahrizalmdaffa@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p20>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara dua sistem hukum mengenai kejahatan terhadap jenazah dan menganalisis formulasi kejahatan terhadap jenazah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 dari perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Studi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum pidana Taiwan memiliki arah pengaturan yang lebih serius dibandingkan Pasal 180 KUHP sebagaimana terlihat dari jenis perbuatan yang dilarang, unsur objektif yang hendak dilindungi, sistem dan jenis pidana, serta pemberatan ancaman pidananya terhadap terdakwa saat unsur objektif yang dilindungi berada dalam garis keturunan yang sama dengan terdakwa. Kejahatan terhadap jenazah telah terpotret dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 yang menambahkan frasa baru sebagai bagian inti tindak pidana, yaitu memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Dengan demikian, penegakan hukum di masa mendatang akan menjadi efektif saat Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 yang dipakai. Kriminalisasi yang dilakukan merupakan penyeruan sikap moral yang beralasan, sebab realisasi sikap batin jahat terhadap jenazah telah melanggar ketertiban umum dan dianggap jahat oleh masyarakat Indonesia yang beragama.

**Kata Kunci:** Kejahatan Terhadap Jenazah, Pasal 180 KUHP, Pembaruan Hukum Pidana.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find similarities and differences between the two legal systems regarding crimes against corpses and to analyze the formulation of crimes against corpses contained in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will take effect in 2026 from the perspective of reforming Indonesian criminal law. This study is a normative juridical research conducted using a statutory and comparative approach. The results show that the substance of Taiwan's criminal law has a more serious regulatory direction than Article 180 of KUHP as seen from the types of prohibited acts, the objective elements to be protected, the system and type of crime, as well as the weighting of the criminal threats against the defendant when the protected objective elements are in the same lineage as the defendant. Crimes against corpses have been described in Article 271 of Law Number 1 of 2023 which adds a new phrase as a core part of criminal acts, namely treating corpses in an uncivilized manner. Thus, law enforcement in the future will be effective when Article 271 of Law Number of 2023 is used. The criminalization carried out is a call for a reasonable moral attitude, because the realization of an evil mental attitude towards a corpse has violated public order and is considered evil by the religious Indonesian people.*

**Keywords:** Article 180 of KUHP, Crimes against Corpses, Criminal Law Reform.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Diaturinya tindak pidana menjadikan subjek hukum yang dimaksud pasal tersebut, baik orang perseorangan maupun korporasi dapat dijatuhi pidana apabila melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan bagian inti tindak pidana (*bestenddelen*) yang dirumuskan. Terdapat tindak pidana dalam jumlah signifikan yang akan selamanya diatur karena keperluan diaturinya telah didasarkan kepada asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat ataupun hanya demi kesejahteraan umum belaka. Intinya, tindak pidana diatur agar kedamaian hidup antar pribadi tercapai. Hal ini berjalan beriringan dengan penyebutan bahwa aparat penegak hukum berorientasi kepada penegakan dan pemeliharaan kedamaian.<sup>1</sup> Tindak pidana atau delik dalam arti sempit sebagai aturan hukum ini memiliki kekhususan karena memiliki pidana (*punishments*) yang berarti siksaan sebagai reaksi terhadap terjadinya pelanggaran.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam penegakkannya, hak-hak tertuduh juga perlu diperhatikan. Telah diakui dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dalam Pasal 11 Ayat (2), bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.<sup>3</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, keinginan hukum di atas telah diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP). Dalam pasal tersebut ditemukan asas legalitas, asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Asas tersebut dipertahankan di berbagai negara sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.<sup>4</sup> Salah satu arti dari asas legalitas menurut Moeljatno adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.<sup>5</sup>

Menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum, penegakan hukum dalam perjalanannya sering kali menemui kendala sehingga majelis hakim perlu melakukan penemuan hukum, yaitu melalui penafsiran hukum untuk melakukan pencarian terhadap dasar hukum yang paling sesuai dalam mengadili suatu perkara pidana yang bersifat konkret.<sup>6</sup> Namun tidak semuanya dapat diselesaikan penemuan hukum, sebab tindak pidana yang diatur dan hendak dipakai oleh aparat penegak hukum kadang tidak cukup untuk menjangkau suatu perbuatan yang terjadi. Tulisan ini akan membahas kejahatan terhadap jenazah, seperti pencurian jenazah yang pernah dilakukan oleh Sumanto bin Nuryadikarta di Purbalingga. Sumanto pada tahun 2003 telah diputus bersalah atas *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP karena telah membongkar atau merusak kuburan dan mengambil mayat Ny. Rinah untuk kemudian dimakan sebagian dan

---

<sup>1</sup> Purbacaraka, Punadi dan Soekanto, Soerjon. *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung, P.T. Citra Aditya, 2018), 19.

<sup>2</sup> *Ibid*, 64.

<sup>3</sup> Pasal 11 Ayat (2) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

<sup>4</sup> Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatera Law Review* 1, No. 1 (2018): 23.

<sup>5</sup> Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana, Revisi* (Jakarta, Rineka Cipta, 2017), 40.

<sup>6</sup> Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011): 479.

sebagian yang lain dijadikan sebagai jimat untuk pesugihan.<sup>7</sup> Jelasnya, Sumanto dipandang memiliki maksud untuk memiliki jenazah Ny. Rinah yang bukan kepunyaan Sumanto demi kepentingan pribadi secara melawan hukum.<sup>8</sup> Dalam perkara tersebut, majelis hakim memandang secara luas bahwa jenazah Ny. Rinah merupakan sebuah benda yang dapat dicuri karena seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan ahli waris yang memiliki hubungan nilai-nilai kerohanian dengan jenazah.<sup>9</sup>

Praktik peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pencurian jenazah dapat memakai tindak pidana pencurian. Akan tetapi, kejahatan terhadap jenazah yang sesungguhnya terdapat dalam Pasal 180 KUHP dan Pasal 181 KUHP yang memiliki bunyi, sebagai berikut:

**a. Pasal 180 KUHP**

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling dalam satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>10</sup>

**b. Pasal 181 KUHP**

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>11</sup>

Dengan substansi hukum pidana yang demikian, pelaku perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan terhadap jenazah hanya baru dapat dipidana setelah individu tersebut terbukti melanggar tindak pidana pencurian atau Pasal 180 KUHP. Pasal 181 KUHP dikesampingkan, sebab studi dibatasi pada peristiwa dimana jenazah menerima perbuatan yang berada dalam konteks penodaan sebagai realisasi dari sikap batin jahat pelaku, sehingga tidak selaras dengan Pasal 181 KUHP yang melarang realisasi sikap batin jahat tertentu berupa maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran seseorang yang kemudian direalisasikan dalam beberapa perbuatan, yaitu mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan jenazah. Jelasnya, Pasal 181 KUHP memang ditujukan untuk memelihara rasa hormat masyarakat terhadap jenazah, tetapi keinginan hukum paling jelas adalah agar asal-usul dari mendiang jelas.<sup>12</sup>

Dihadapkan dengan skenario yang mana individu tersebut tidak melanggar tindak pidana pencurian maupun Pasal 180 KUHP terlebih dahulu dalam merealisasikan sikap batin jahatnya terhadap jenazah, maka penegakan hukum terhadapnya mengalami kendala. Jelasnya, individu tersebut bukanlah subjek tindak

---

<sup>7</sup> Hanafi. “Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP.” *VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2019): 74.

<sup>8</sup> Sabatian, Dwi Andona. “Tinjauan Yuridis, Kriminologis Dan Empiris Kasus Pencurian Mayat Di Purbalingga Dan Cilacap.” *Jurnal Jurisprudence* 4, No. 1 (2014): 48.

<sup>9</sup> Mayasari, Dewi. “Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Mayat (Putusan Pengadilan Negeri Pubalingga Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg).” *Skripsi* (2011): 42.

<sup>10</sup> Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>11</sup> Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>12</sup> Sianturi, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983), 212.

pidana dari pasal yang telah diatur sebelumnya. Skenario tersebut pernah terjadi di Inggris pada tahun 2003, dimana 2 (dua) pekerja di kamar mayat tidak dapat dituntut setelah menutupi wanita muslim yang meninggal dengan daging babi saat tergeletak di kamar mayat.<sup>13</sup> Nyatanya, KUHP merupakan peninggalan masa kolonial, sehingga masih memandang jenazah hanya sebagai benda semata, sebab sudah tidak bernyawa. Pandangan tersebut dapat dikonfirmasi dengan membandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 180 KUHP dengan Pasal 328 KUHP yang mengatur tindak pidana penculikan orang.<sup>14</sup> Pada intinya, pandangan yang demikian telah tertinggal apabila memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama.

Melihat sistem hukum asing bekerja, substansi hukum pidana Provinsi Taiwan patut dijadikan sumber referensi, sebab memiliki kesesuaian dengan kehidupan masyarakat tradisional Tiongkok itu sendiri, yaitu masyarakat yang mengadakan pemakaman sebagai upayanya untuk menciptakan leluhur. Leluhur tercipta dari polusi aktif yang dihasilkan oleh jiwa karena 'yang hidup' ini mempengaruhi takdir dari jiwa yang telah melewati kematian dan 'yang meninggal' inilah yang akan membawa akibat berupa kesejahteraan bagi 'yang hidup', khususnya keluarga yang ditinggalkan.<sup>15</sup> Substansi hukum pidana Provinsi Taiwan yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan pasal-pasal yang patut dipertimbangkan sebagai bandingan substansi hukum pidana Indonesia. Agar lebih jelas, pasal-pasal tersebut memiliki bunyi, sebagai berikut:

- a. **Pasal 247 Alinea Pertama Criminal Code of the Republic of China (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP Provinsi Taiwan):** "A person who damages, abandons, insults or steals a corpse shall be sentenced to imprisonment for not less than six months but not more than five years."<sup>16</sup>
- b. **Pasal 247 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan:** "A person who damages, abandons, or steals the bone, hair, burial articles or cremated remains of a deceased person shall be sentenced to imprisonment for not more than five years."<sup>17</sup>
- c. **Pasal 249 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan:** "A person who digs out a grave and damages, abandons, insults, or steals the corpse shall be sentenced to imprisonment for not less than three years but not more than ten years."<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Jones, Imogen. "A Grave Offence: Corpse Desecration and the Criminal Law." *Legal Studies* 37, No. 4 (2017): 1-2.

<sup>14</sup> Buluran, Jesica Ribka. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP." *Lex et Societatis V*, No. 7 (2017): 130.

<sup>15</sup> *Handbook of Death and Dying (Volume One: The Presence of Death)*. Bryant, Clifton D. sebagai Editor in Chief (Virginia Tech University, SAGE Publications, 2003), 685.

<sup>16</sup> *Taiwan, Criminal Code of the Republic of China, As of February 18 2022, First Paragraph of Article 247*, Terjemahan bebas penulis bahwa: Barangsiapa merusak, menelantarkan, menghina, atau mencuri jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama lima tahun.

<sup>17</sup> *Taiwan, Criminal Code of the Republic of China, As of February 18 2022, Second Paragraph of Article 247*, Terjemahan bebas penulis bahwa: Barangsiapa merusak, menelantarkan, atau mencuri tulang, rambut, barang-barang penguburan atau jenazah orang yang dikremasi, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

<sup>18</sup> *Taiwan, Criminal Code of the Republic of China, As of February 18 2022, First Paragraph of Article 249*, Terjemahan bebas penulis bahwa: Barangsiapa menggali kuburan dan merusak,

- d. **Pasal 249 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan:** “A person who digs out a grave and damages, abandons, or steals the bones, hair, burial articles, or cremated remains of a deceased persons shall be sentenced to imprisonment for not less than one year but not more than seven years.”<sup>19</sup>

Untuk menutupi ketertinggalan KUHP mengenai bagaimana jenazah harus dihormati dengan diaturnya suatu pedoman perilaku bagi yang masih hidup, pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif telah berupaya untuk mengadakan pembaruan hukum pidana terhadap KUHP yang demikian. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>20</sup> Upaya pemegang kekuasaan tersebut terlihat dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 2023). Namun, perlu menjadi perhatian bahwa UU No. 1 Tahun 2023 mulai berlaku 3 (tiga) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

Mengenai bagaimana jenazah harus dihormati sebagaimana telah disebutkan, UU No. 1 Tahun 2023 mengaturnya dalam Buku Kedua: Tindak Pidana dalam Bab V: Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum di bawah penyebutan Bagian Keempat: Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum, tepatnya dalam Paragraf 9: Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah. Penyebutan tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan KUHP yang berlaku, sebab KUHP menempatkan Pasal 180 KUHP sebagai tindak pidana yang secara langsung berada di bawah Bab V: Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Pasal 180 KUHP yang mengatur kejahatan terhadap jenazah pernah dibahas oleh Hanafi dalam artikel jurnalnya yang berjudul: “Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam Pasal 180 KUHP”. Artikel jurnal tersebut menjelaskan perumusan kejahatan terhadap jenazah dalam KUHP dan kejahatan terhadap jenazah ditinjau dari kebijakan hukum pidana. Jelasnya, penjelasan diorientasikan kepada alasan dari diaturnya Pasal 180 KUHP sebagai *ius constitutum* atau aturan hukum yang berlaku saat ini bagi suatu rakyat pada wilayah tertentu. Dipandang dari perspektif kebijakan hukum pidana, disimpulkan bahwa kriminalisasi yang diadakan pembentuk undang-undang merupakan bentuk dari perlindungan sosial (*social defence*).

Ditujukan untuk menjamin originalitas studi yang dilakukan, perbedaan dari studi di atas akan ditunjukkan. Dibandingkan dengan studi yang dilakukan Hanafi, studi yang dilakukan sama membahas mengenai Pasal 180 KUHP. Namun pembahasannya jauh berbeda, sebab tulisan ini tidak membahas bahwa diaturnya

---

menelantarkan, menghina, atau mencuri jenazah, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun.

<sup>19</sup> Taiwan, *Criminal Code of the Republic of China, As of February 18 2022, Second Paragraph of Article 249*, Terjemahan bebas penulis bahwa: Barangsiapa menggali kuburan dan merusak, menelantarkan, atau mencuri tulang, rambut, barang-barang penguburan, atau sisa-sisa kremasi orang yang meninggal, diancam dengan pidana penjara tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.

<sup>20</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2020), 30.

Pasal 180 KUHP telah sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, maupun cita hukum negara Indonesia. Akan tetapi membahas bahwa Pasal 180 KUHP sudah tidak memadai untuk dipakai. Perbedaan tersebut sejatinya menunjukkan bahwa studi ini cukup menarik untuk dibahas, sebab melalui studi ini, penelusuran mengenai kejahatan terhadap jenazah di bawah penyebutan Paragraf 9: Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023 dapat diadakan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengenai:

1. Bagaimana perbandingan substansi hukum pidana Indonesia dan Taiwan mengenai kejahatan terhadap jenazah?
2. Bagaimana kejahatan terhadap jenazah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbandingan substansi pidana Indonesia dan Taiwan mengenai kejahatan terhadap jenazah dan memahami kejahatan terhadap jenazah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan, sehingga memotret aturan hukum yang berlaku. *Kedua*, pendekatan perbandingan, sebab penelitian ini membandingkan substansi hukum pidana dari 2 (dua) sistem hukum berbeda. Penelitian memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sebuah teknik pengumpulan data yang melakukan analisis terhadap bahan pustaka relevan, baik itu literatur hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan. Untuk metode analisisnya, penelitian memakai cara analisis kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perbandingan Substansi Hukum Pidana Indonesia Dan Taiwan Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah

Keluarga hukum merupakan penggolongan dari berbagai sistem hukum nasional ke dalam sistem hukum yang besar karena memiliki ciri-ciri yang sama.<sup>21</sup> Menemukan persamaan dari tiap sistem hukum ini dilakukan dengan menggunakan kriteria sehingga penggolongan sistem hukum nasional tertentu dapat dilakukan. Sayangnya, tidak ada tolak ukur yang pasti untuk menentukannya karena para ahli perbandingan hukum memiliki pandangan yang berbeda perihal tolak ukur ini, sehingga berbeda juga dalam hal pembagian keluarga hukumnya.

Beberapa di antaranya adalah Glasson dan Sarfatti yang menggunakan asal usul historis, kemudian Konrad Zweigert dan Heinz Kotz yang menggunakan asal

---

<sup>21</sup> Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* (Bandung, Nusa Media, 2018), 39.

usul, lembaga hukum yang berkarakteristik, sumber hukum dan ideologi.<sup>22</sup> Terlepas dari pandangan ahli yang disebutkan, Romli Atmasasmita dalam bukunya "Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer" menyebutkan 3 (tiga) keluarga hukum, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Keluarga Hukum Romano-Germania;
- b. Keluarga *Common Law*; dan
- c. Keluarga Hukum Sosialis.

Berkenaan dengan penggolongan sistem hukum Provinsi Taiwan, disebutkan bahwa tidak ada yang namanya "hukum Taiwan" karena kedudukannya yang bukan sebagai negara independen dengan nama Taiwan. Di samping itu, tidak ada produk hukum yang dikeluarkan atas nama Pemerintah Taiwan. Akan tetapi atas nama *the Republic of China* (ROC) atau Republik Tiongkok sebagai nama resmi dari pemerintahan yang beroperasi di Taipei.<sup>24</sup> Penyebutan Provinsi Taiwan dalam tulisan ini disebabkan oleh Indonesia yang menerapkan *One China Policy* atau Kebijakan Satu Tiongkok, sehingga menurut negara Indonesia, Taiwan merupakan salah satu provinsi dari negara Tiongkok. Jelasnya, negara Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) di antara negara Indonesia dan Tiongkok pada tanggal 8 Agustus 1990.<sup>25</sup>

Terlepas dari perbedaan yang ada sebagai hasil perkembangan, atau bahkan reformasi hukum di Provinsi Taiwan, hukum yang diterapkan di Taiwan berasal dari hukum tertulis yang telah berlaku di Tiongkok sejak dibawa oleh Partai Nasionalis (Kuomintang atau KMT) setelah Perang Dunia II.<sup>26</sup> Dibandingkan dengan Tiongkok memang tidak sepenuhnya sama, tetapi Taiwan sendiri pada dasarnya adalah perpaduan di antara penduduk asli yang berkedudukan di pulau Taiwan dan orang-orang Tiongkok yang datang dari daratan utama Tiongkok, sehingga masyarakat Taiwan ini sangat kental akan kepercayaan Tiongkok-nya yang tradisional.

Berkenaan dengan hukum, Provinsi Taiwan mengalami perkembangan yang jauh lebih rumit. Sebab dalam perkembangannya, Taiwan telah mengadakan transplantasi hukum secara ekstensif dari Jepang sebagai negara yang dahulu mengadakan koloni, kemudian Jerman sehingga membuat sistem hukum Provinsi Taiwan ini kuat dalam penggunaan model sistem hukum Romano-Germania atau biasa disebut dengan sistem hukum eropa kontinental). Jelasnya, penggunaan model tersebut terlihat dari keberadaan Kitab Undang-Undang (*code*) yang dipisah menurut penggolongannya pada hukum materiil atau formil, sebagai berikut: Criminal Code of the Republic of China, Code of Criminal Procedure, Civil Code, dan Taiwan Code of Civil Procedure.<sup>27</sup>

Relevan dengan keadaan di Indonesia, maka sesuatu hal yang patut dikonfirmasi adalah penyebaran sistem hukum eropa kontinental ini cenderung

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 40.

<sup>23</sup> Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Ed. Revisi (Jakarta, Kencana, 2020), 53.

<sup>24</sup> Lewis, Margaret K. "Forging Taiwan's Legal Identity." *Brooklyn Journal of International Law* 44, No 2 (2019): 489-490.

<sup>25</sup> Mahardika, Muhammad Taufan dan Darmawan, Arif. "Implikasi Kebijakan One Chine Policy Dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2 (2020): 217-218.

<sup>26</sup> Lewis, Margaret K. "Forging Taiwan's Legal Identity." *Op.cit*, 490.

<sup>27</sup> *Ibid*, 505.

melalui cara kolonisasi.<sup>28</sup> Penentuan sistem hukum Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah, bahwa Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang sistem hukumnya telah dipengaruhi oleh Prancis yang termasuk ke dalam keluarga hukum Romano-Germania.<sup>29</sup> Sampai saat ini pun, Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang yang merupakan peninggalan Belanda di tanah air, seperti *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Strafrecht*. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia masih condong pada keluarga hukum Romano-Germania, yang mana hukum tertulis berlaku sebagai sumber hukum primer demi kepastian hukum.<sup>30</sup> Dengan uraian di atas, maka telah ditemukan *tertium comparationis* atau sifat umum yang sama-sama ada dalam elemen hukum yang sedang dibandingkan.<sup>31</sup> Jelasnya, *tertium comparationis* dari perbandingan hukum yang dilakukan di antara Indonesia dan Taiwan ialah karena keduanya digolongkan kepada keluarga hukum yang sama, yaitu Romano-Germania.

Dengan adanya justifikasi di atas, studi perbandingan dilakukan, tetapi dibatasi pada tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap jenazah. Tindak pidana merupakan bagian dari substansi hukum pidana, sebab termasuk ke dalam hukum pidana materiil. Substansi hukum pidana Indonesia dan Taiwan mengenai kejahatan terhadap jenazah memiliki beberapa persamaan, yaitu:

- a. Pengaturan  
Kejahatan terhadap jenazah di kedua sistem hukum masih diatur dalam Kitab Undang-Undang, bukan Undang-Undang di luar hasil kodifikasi.
- b. Subjek Tindak Pidana  
Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan sistem pembuktian masing-masing adalah orang perseorangan, bukan korporasi.

Di samping persamaan di atas, substansi hukum pidana Indonesia dan Taiwan memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu:

**Tabel 1. Perbandingan Substansi Hukum Pidana: Kejahatan Terhadap Jenazah**

No.	Elemen	Indonesia	Taiwan
A	Bagian Inti Tindak Pidana: Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang	Pasal 180 KUHP: 1) Sengaja dan melawan hukum (bagian inti tindak pidana menunjukkan bahwa melawan hukumnya perbuatan telah secara segera mengikuti pengetahuan	Pasal 247 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan: 1) Merusak, menelantarkan, menghina, atau mencuri unsur objektif yang dilindungi. Pasal 247 Alinea Kedua KUHP

<sup>28</sup> Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Ed. Revisi. *Op.cit*, 54.

<sup>29</sup> Ramadhan, Choky R. "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30, No. 2 (2018): 214.

<sup>30</sup> Darusman, Yoyon M. dan Wiyono, Bambang. *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2019), 16.

<sup>31</sup> Afinnas, Muhamad Agil Aufa. "Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title Di Australia." *Diversi Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2022): 143.



	<p>pelaku tentang perbuatan yang ia lakukan.<sup>32</sup></p> <p>2) Menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil (kata “menggali” tidak menjadikan jenazah harus berada di bawah tanah, tetapi dapat juga jenazah yang disemayamkan di lereng gunung, seperti di Tanah Toraja, sedangkan kata “mengambil” menunjukkan perbuatan yang lebih luas, sebab mampu mencakup perbuatan pelaku yang mengambil jenazah secara melawan hukum dari perumahan jenazah atau persemayaman jenazah sebelum diadakan kremasi ataupun jenazah yang masih ada di rumah sakit.<sup>33</sup> Kemudian, frasa “memindahkan atau mengangkut” menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak lanjut terhadap jenazah yang telah digali atau diambil).</p>	<p>Provinsi Taiwan:</p> <p>1) Merusak, menelantarkan, atau mencuri unsur objektif yang dilindungi.</p> <p>Pasal 249 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan:</p> <p>1) Menggali kuburan; dan</p> <p>2) Merusak, menelantarkan, menghina, atau mencuri unsur objektif yang dilindungi.</p> <p>Pasal 249 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan:</p> <p>1) Menggali kuburan; dan</p> <p>2) Merusak, menelantarkan, atau mencuri unsur objektif yang dilindungi.</p>
<p>b Bagian Inti Jenazah. Tindak Pidana: Unsur Objektif yang Dilindungi.</p>		<p>Pasal 247 Alinea Pertama/Pasal 249 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan:</p> <p>1) Jenazah.</p> <p>Pasal 247 Alinea Kedua/Pasal 249 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan:</p> <p>1) Tulang jenazah, rambut jenazah, barang-barang yang disertakan dalam penguburan, atau jenazah yang telah dikremasi.</p>
<p>c Sistem Pidana</p>	<p>Pasal 180 KUHP</p>	<p>memakai Substansi hukum pidana</p>

<sup>32</sup> Sianturi, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. *Op.cit*, 271-272.

<sup>33</sup> *Ibid*.

dan Pidana	Jenis sistem alternatif: 1) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.	Taiwan memakai sistem tunggal: Pasal 247 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan: 1) Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.  Pasal 247 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan: 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  Pasal 249 Alinea Pertama KUHP Provinsi Taiwan: 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.  Pasal 249 Alinea Kedua KUHP Provinsi Taiwan: 1) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
d Pemberatan Ancaman Pidana	Tidak diatur.	Diatur dalam Pasal 250 KUHP Provinsi Taiwan bahwa ancaman pidana penjara terhadap subjek tindak pidana dari Pasal 247 sampai dengan Pasal 249 KUHP Provinsi Taiwan ditingkatkan sebanyak 1, 5 (satu setengah) apabila unsur objektif yang dilindunginya adalah termasuk kepada garis keturunan pelaku.

Sumber: dibuat oleh penulis secara pribadi.

Pertama, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dibandingkan substansi hukum pidana Taiwan, dalam Pasal 180 KUHP tidak dirumuskan suatu batasan perilaku seseorang terhadap jenazah, yaitu “merusak” jenazah, sehingga tidak dapat mencakup perbuatan memakan bagian tubuh milik jenazah, melakukan perkosaan terhadapnya, memotongnya menjadi beberapa bagian, atau bahkan membawa organ tubuh dari orang yang baru saja meninggal demi keperluan medis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, KUHP tidak merumuskan bagian inti tindak pidana: “menghina”, sehingga tidak dapat mencakup perbuatan yang tidak memedulikan kehormatan jenazah seperti yang dilakukan oleh pekerja di kamar mayat di Inggris. Jelasnya, jenazah dari

seorang muslimah oleh para pekerja tersebut ditutupi dengan daging babi yang hukumnya haram untuk dimakan menurut Al-Qur'an.

Kedua, yaitu mengenai unsur objektif yang dilindungi. Kejahatan terhadap jenazah yang terpotret dalam Pasal 180 KUHP telah dibatasi pada jenazah itu sendiri, sedangkan substansi hukum pidana Taiwan melebihi itu. Selain terhadap jenazah, terhadap tulang, rambut, barang-barang yang menyertai pemakaman, atau sisa kremasi pun KUHP Provinsi Taiwan mengaturnya sebagai sesuatu yang perlu dilindungi dengan menjadikan perbuatan terhadapnya berupa merusak, menelantarkan, menghina, atau mencuri dapat dipidana.

Jenazah yang telah dikremasi sebagai unsur objektif memiliki kesesuaian dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Provinsi Taiwan. Kremasi sebagai bentuk pemakaman telah dipromosikan Pemerintah Kota Taipei sejak 3 (tiga) dekade ke belakang, sebab menemui kendala berupa keterbatasan lahan.<sup>34</sup> Teruntut masyarakat dengan kepercayaan Taoisme, Feng Shui, dan beberapa tradisi lokal lainnya yang menentukan pengadaan penguburan secara tradisional dengan peti dan ritual penguburan ulang pun, kremasi mulai dijadikan sebagai cara pemakaman sejak 1 (satu) dekade yang lalu. Karenanya, diketahui bahwa 95 (sembilan puluh lima) persen masyarakat Provinsi Taiwan yang telah meninggal dimakamkan melalui kremasi.<sup>35</sup> Kemudian mengenai rambut dan tulang, 2 (dua) sasaran ini juga tidak diatur dalam KUHP. Dirumuskannya kedua sasaran sebagai unsur objektif menunjukkan bahwa KUHP Provinsi Taiwan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya mengenai tulang, masyarakat Provinsi Taiwan mengenal ritual pemakaman berupa pencucian tulang sebagai bentuk penghargaan terhadap tulang jenazah.<sup>36</sup> Ditinjau lebih jauh, terdapat penguburan ulang atau sekunder dimana masyarakat menggali kembali kuburan setelah bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil tulang belulang (emas), kemudian dimasukkan ke dalam keramik (gantang emas) sebelum dikubur kembali.<sup>37</sup>

Ketiga, yaitu mengenai elemen sistem pidana dan jenis pidana, substansi hukum pidana Indonesia dan Taiwan memiliki perbedaan, khususnya dalam hal sistem pidana. Secara keseluruhan, KUHP membatasi sistem pidananya pada 2 (dua) sistem, yaitu secara tunggal dan secara alternatif, yaitu saat majelis hakim dihadapkan dengan pilihan mengenai jenis pidana pokok mana yang akan dipakai. Khusus kepada subjek tindak pidana dari Pasal 180 KUHP, apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tersebut, maka ia dapat dikenakan pidana penjara atau denda bergantung kepada majelis hakim. Berbeda dengan substansi hukum pidana Taiwan yang memakai sistem tunggal, sehingga melalui putusan pemidanaan, majelis hakim hanya dapat menjatuhkan pidana penjara.

Khusus mengenai ancaman pidana penjara, substansi hukum pidana Taiwan memiliki arah pengaturan yang jauh lebih serius dibandingkan Indonesia, sebab

---

<sup>34</sup> Uriu, Daisuke, Ko, Ju-Chun, Chen, Bing-Yu, Hiyama, Atsushi dan Inami, Masahiko and Masahiko. *Digital Memorialization in Death-Ridden Societies: How HCI Could Contribute to Death Rituals in Taiwan and Japan dalam Human Aspect of IT for the Aged Population Design for the Elderly and Technology Acceptance* (2019), 534

<sup>35</sup> *Ibid*, 533.

<sup>36</sup> *Ibid*, 534.

<sup>37</sup> Gildow, Douglas Matthew. "Flesh Bodies, Stiff Corpses, and Gathered Gold: Mummy Worship, Corpse Processing, and Mortuary Ritual in Contemporary Taiwan." *Journal of Chinese Religions* 33, (2005): 16-17.

terhadap pelaku kejahatan yang termuat dalam Pasal 247 Alinea Pertama, Pasal 249 Alinea Pertama, dan Pasal 249 Alinea Kedua, KUHP Provinsi Taiwan mengatur batas minimal pidana penjara, sedangkan KUHP hanya mengatur batas maksimal pidana penjara, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Keempat, arah pengaturan yang disebut juga terlihat saat memperhatikan perbandingan atas dasar elemen pemberatan ancaman pidana. Jelasnya dengan diatur Pasal 250 KUHP Provinsi Taiwan, saat jenazah, rambut, tulang, atau jenazah yang telah dikremasi sebagai unsur objektif dari terjadinya tindak pidana termasuk kepada garis keturunan terdakwa, maka ancaman pidana diperberat. Pemberatan tersebut sesuai dengan konsep *filial piety* dalam Konfusianisme, dimana seorang anak perlu menunjukkan rasa hormat kepada orang tua maupun leluhurnya yang sudah meninggal.

Khusus mengenai elemen yang ketiga dan keempat, penetapan peraturan tentang pidana tertentu dan pencarian pembenaran atas dijatuhkan pidana tersebut terhadap pelanggar di kemudian hari telah menjadi tanggung jawab dari pembentuk Undang-Undang. Pemberian pidana *in abstracto* sangat menyulitkan, sebagaimana disebutkan oleh Sudarto, yaitu sulit dalam hal bagaimana delik yang satu diancam lebih berat daripada delik yang lain? Apa ukurannya?<sup>38</sup>

Menurut Sunaryati, salah satu kesimpulan dari perbandingan hukum adalah telah terdapat suatu kebutuhan khusus berdasar kepada suasana dan sejarah, sehingga tiap sistem hukum memiliki caranya masing-masing.<sup>39</sup> Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan dengan memakai perbuatan-perbuatan yang dilarang, unsur objektif yang dilindungi, sistem pidana dan ancaman pidana, dan pemberatan ancaman pidana sebagai elemen pembeda, maka disimpulkan bahwa arah pengaturan yang serius untuk kejahatan terhadap jenazah yang terpotret dalam KUHP Provinsi Taiwan telah disebabkan oleh suasana masyarakat dan sejarahnya Provinsi Taiwan itu sendiri.

### **3.2 Kejahatan Terhadap Jenazah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana**

Menurut Sudarto, perbandingan hukum berguna bagi pembuat Undang-Undang dan hakim karena dapat membuat mereka mengetahui proses lahirnya asas-asas hukum tertentu atau minimalnya bagaimana sistem hukum asing bekerja sehingga karakteristik dan kultur masyarakat dapat diketahui.<sup>40</sup> Berdasarkan studi perbandingan yang telah dilakukan, Provinsi Taiwan telah menyesuaikan formulasi tindak pidana yang memotret kejahatan terhadap jenazah dengan suasana masyarakat dan sejarahnya.

Perumusan bagian-bagian inti tindak pidana sebagai perbuatan yang selanjutnya akan dilarang merupakan persoalan pembaruan hukum pidana, yaitu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, berbeda dengan dekriminalisasi yang merupakan proses menghilangkan sifat dipidananya suatu perbuatan.<sup>41</sup> Pembaruan hukum

---

<sup>38</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, P. T. Alumni, 2007), 42.

<sup>39</sup> Hartono, Sunaryati. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), 2.

<sup>40</sup> Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Ed. Revisi. *Op.cit*, 34.

<sup>41</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. *Op.cit*, 31.

pidana bukan suatu hal yang secara tiba-tiba atau perlu dilakukan, sehingga makna dan hakikatnya itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari latar belakang dan urgensi dilakukannya pembaruan hukum pidana.<sup>42</sup>

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembentuk Undang-Undang telah berupaya mengadakan pembaruan hukum mengenai kejahatan terhadap jenazah. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, didapatkan Pasal 271 di bawah Paragraf 9: Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah yang memiliki bunyi, sebagai berikut: *“Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”*.<sup>43</sup> Pidana denda yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Pembaruan hukum mengenai kejahatan terhadap jenazah nyatanya bukan hal yang tiba-tiba terpotret dalam UU No. 1 Tahun 2023. Jelasnya dalam Draft Rancangan Undang-Undang KUHP per tahun 2005 terdapat Pasal 314 yang memiliki bunyi, sebagai berikut: *“Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak kategori III”*. Dikonfirmasi oleh Prof. Muladi sebagai salah satu anggota tim penyusun pada waktu itu, formulasi tindak pidana tersebut diilhami oleh perbuatan kanibalisme yang dilakukan oleh Sumanto.<sup>44</sup>

Dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sumanto, telah ada perdebatan mengenai pasal yang dipakai. Penuntut umum akhirnya memakai tindak pidana pencurian, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Juni 2003, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 31/Pid.B/2003/PN. Pbg sebagai puncak dari sistem peradilan pidana, terdakwa Sumanto dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Putusan pemidanaan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, permohonan kasasi yang diajukan pun ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979 K/Pid/2003.<sup>45</sup> Dijelaskan juga oleh Prof. Muladi bahwa kanibalisme yang dilakukan oleh Sumanto menurut RUU-KUHP per tahun 2005 telah termasuk kepada memperlakukan secara tidak beradab terhadap jenazah yang digali atau diambil sebelumnya.<sup>46</sup> Memperhatikan kembali Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023, bagian inti tindak pidana yang diilhami perbuatan Sumanto masih dipertahankan dengan dicantumkannya frasa: *“memperlakukan jenazah secara tidak beradab”*. Oleh karena itu, perdebatan di antara aparat penegak hukum mengenai pemakaian pasal yang mampu mencakup fakta dan keadaan yang terjadi seutuhnya dapat dihindari apabila kasus yang serupa terjadi kembali saat UU No. 1 Tahun 2023 telah berlaku.

---

<sup>42</sup> Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), 43

<sup>43</sup> Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>44</sup> Mys, “Kasus Sumanto Ilhami Masuknya Pasal 314 RUU-KUHP” diakses dari <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-sumanto-ilhami-masuknya-pasal-314-ruu-kuhp-hol12559>> pada 28 Agustus 2022.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan, substansi hukum pidana Indonesia memiliki kekurangan saat tidak mengatur batasan perilaku terhadap jenazah seperti KUHP Provinsi Taiwan yang merumuskan unsur “merusak” dan “menghina”. Konsekuensinya, perilaku yang menodai kehormatan dari jenazah hanya berlaku sebagai realisasi sikap batin jahat yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian maupun Pasal 180 KUHP. Dengan substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, tidak memadainya faktor hukum Indonesia untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap jenazah ditemukan, yaitu saat fakta dan keadaan menunjukkan bahwa pelaku dalam dugaan tindak pidana yang terjadi tidak pernah mencuri jenazah atau melanggar Pasal 180 KUHP. Namun dengan adanya Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023, pelaku kanibalisme, perkosaan, mutilasi, dan sebagainya kepada jenazah tanpa melakukan perbuatan menurut pasal-pasal di atas tetap dapat dipidana.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, von Feurbach mengusung teori paksaan psikologis (*psychologische zwang*). Isinya adalah bagaimana ancaman pidana yang dirumuskan akan bekerja sebagai ancaman psikologis, ancaman ini akan membuat takut orang yang akan melakukan tindak pidana.<sup>47</sup> Dengan keberlakuan Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 per tahun 2026, maka orang-orang yang memiliki potensi memberikan perlakuan yang tidak beradab kepada jenazah menjadi takut untuk melakukannya, dan lebih baik untuk menahan hasratnya untuk melakukan perbuatan yang tidak beradab tersebut. Walaupun demikian, ancaman pidana yang secara eksplisit diatur tidak kunjung menghilangkan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Artinya, ketaatan tiap orang terlampau berbeda bergantung kepada diri pribadi.

Selain terhadap masyarakat, pemidanaan akan memiliki efek terhadap terpidana, yaitu agar yang bersangkutan tidak mengulang perbuatannya. Sudarto menyebutkan pentingnya pidana yang berat ringannya sesuai, sehingga hakim memiliki keharusan untuk mengetahui lebih jauh mengenai terdakwa, termasuk mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.<sup>48</sup> Keadaan tersebut seharusnya dapat diartikan fakta hukum secara meluas, yang bahkan melebihi perbuatan menurut pasal yang didakwakan.

Berkenaan dengan perkosaan terhadap jenazah, perkosaan tersebut pernah beberapa kali terjadi, tetapi sebagai keadaan yang mengikuti dugaan tindak pidana pembunuhan. Misalnya, perbuatan yang dilakukan Al (19) asal Payakumbuh, pemuda tersebut menghilangkan nyawa kekasihnya, yaitu IPS (12) setelah almarhumah menolak ajakan persetubuhan. Setelah itu, Al melakukan perkosaan terhadap jenazah IPS.<sup>49</sup> Selama KUHP yang sekarang masih berlaku, pemuda tersebut hanya dapat dijerat dengan pasal yang mengatur tindak pidana pembunuhan, sedangkan perkosaan terhadap jenazah dari orang yang telah dibunuhnya hanya menjadi keadaan yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengenai pidana setelah hakim memiliki keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana,

---

<sup>47</sup> Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi. *Op.cit*, 34.

<sup>48</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. *Op.cit*, 86.

<sup>49</sup> Permana, Rakhmad Hidayatulloh, “Deretan Kasus Pemerkosan Jenazah Seperti Kekejian Pemuda Payakumbuh” diakses dari <<https://news.detik.com/berita/d-5302344/deretan-kasus-pemerkosan-jenazah-seperti-kekejian-pemuda-payakumbuh>> pada 02 September 2022.

apakah terdakwa bersalah, dan apakah yang bersangkutan memang dapat dipidana.<sup>50</sup> Oleh karena itu, pemidanaan yang sepatutnya sesuai telah terganggu, sebab pembunuhan dan perkosaan jenazah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis, tetapi pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana pembunuhan saja.

Dengan Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023, maka terhadap pelaku dalam skenario tersebut dapat diaplikasikan ajaran *concursum realis* untuk menentukan berat ringan pidana (strafmaat). Jelasnya, pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan perkosaan terhadap korban korban dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan sistem yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, sehingga terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar 2 (dua) kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara yang tidak boleh melebihi batas maksimum terberat ditambah sepertiga. Berdasarkan uraian di atas, pembaruan hukum pidana mengenai kejahatan terhadap jenazah bukan sesuatu hal yang tiba-tiba dilakukan, sebab telah ada dalam pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang sejak lama, dan mampu mengefektifkan penegakan hukum pidana.

Untuk melakukan kriminalisasi, Hulsman pada tahun 1973 di Bellagio mengemukakan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketidabolehan bahwa kriminalisasi hanya didasarkan kepada keinginan untuk memaksakan sikap moral tertentu pada perbuatan tertentu.<sup>51</sup> Merujuk kembali ke penambahan bagian inti tindak pidana dalam Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023, sejatinya tidak ada pemaksaan keinginan tanpa alasan yang jelas, sebab perlakuan buruk terhadap jenazah merupakan perilaku yang seharusnya dihindari dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Arah pengaturan yang terlihat dalam KUHP maupun UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kejahatan terhadap jenazah telah menjadi suatu perbuatan yang selalu tidak sesuai dengan ketertiban umum (*public order*), sebuah keadaan yang normal dan aman dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan nilai kebangsaan yang tercermin dalam sila pancasila yang pertama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama, dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tiap agama memiliki metode pemakaman yang berbeda, namun 1 (satu) hal yang pasti, pemakaman diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. Sebagai contoh adalah bagaimana Islam mengharuskan penghormatan terhadap jenazah dengan dimandikan, dikafani dan dishalati sebelum dikubur, bukan merusaknya. Mengenai perilaku yang merusak jenazah secara fisik, sebagaimana fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai otopsi jenazah, setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.<sup>52</sup>

Contoh lainnya adalah agama Konghucu, menurut Kitab Sabda Suci-nya atau Analek I:9, kekuatan moral masyarakat telah mencapai titik tertinggi, ketika penghormatan yang pantas kepada orang mati senantiasa ditunjukkan di akhir dan setelah mereka jauh pergi.<sup>53</sup> Dihubungkan dengan orang terdekat seperti keluarga, perlakuan tidak hormat kepada jenazah keluarga mereka akan sangat merugikan

---

<sup>50</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Op.cit, 74.

<sup>51</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Op.cit, 42.

<sup>52</sup> Karli, Nurul. "Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Skripsi, UIN Alauddin Makassar* (2019): 70 - 71.

<sup>53</sup> Ruin, Hans. "Death, Sacrifice, and the Problem of Tradition in the Confucian Analects." *Comparative and Continental Philosophy* 10, No. 2 (2018).

secara immateriil. Dihubungkan dengan jenazah yang memiliki hak menurut hukum Islam, ajaran agama Konghucu sendiri menentukan bahwa orang hidup sudah sepatutnya memperlakukan orang mati seperti orang hidup.<sup>54</sup> Karenanya, setiap perlakuan yang tidak pantas terhadap jenazah, seperti kanibalisme, perkosaan, mutilasi, dan membawa organ tubuh dari jenazah yang tidak legal sifatnya akan selalu dianggap jahat oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama yang dianutnya.

#### 4. KESIMPULAN

Pembenaran dilakukannya studi perbandingan adalah Indonesia dan Taiwan yang termasuk ke dalam keluarga hukum Romano-Germania. Studi menunjukkan bahwa arah pengaturan yang serius mengenai kejahatan terhadap jenazah telah terpotret dalam substansi hukum pidana Taiwan akibat kebutuhan khususnya yang dilandaskan pada suasana masyarakat dan sejarah. Terlepas persamaan yang terlihat dari letak pengaturan dan subjek tindak pidana, dalam hal perbuatan yang dilarang, Indonesia sama sekali tidak mengatur batasan perilaku terhadap jenazah, seperti melakukan perusakan ataupun penghinaan terhadap jenazah. Mengenai unsur objektif yang dilindungi, Pasal 180 KUHP telah membatasinya pada jenazah, sedangkan KUHP Provinsi Taiwan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara lengkap dengan merumuskan tulang, rambut, dan jenazah yang telah dikremasi sebagai unsur objektif yang dilindungi. Mengenai sistem dan jenis pidana, kedua substansi hukum pidana memiliki arah pengaturan yang berbeda sebagaimana terlihat dari diambilnya sistem tunggal dan pengaturan batas minimal pidana penjara oleh pembentuk KUHP Provinsi Taiwan. Di samping itu, perbedaan juga terlihat dari diaturnya pemberatan ancaman pidana dalam KUHP Provinsi Taiwan, sedangkan KUHP tidak mengaturnya. Melihat UU No. 1 Tahun 2023, terdapat Pasal 271 yang menambahkan frasa baru, yaitu: “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”, sehingga telah dapat mengefektifkan penegakan hukum apabila hanya ditinjau dari faktor hukumnya saja. Jelasnya, Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 dapat menghindarkan aparat penegak hukum dari perdebatan mengenai pasal yang dipakai, dapat menutupi kekurangan Pasal 180 KUHP dalam menjerat realisasi sikap batin jahat individu yang tidak melanggar Pasal 180 KUHP ataupun mencuri jenazah seperti yang dilakukan Sumanto dahulu, dan dengan kriminalisasi maupun pemidanaan dapat memberikan efek prevensi kepada masyarakat yang memiliki potensi melakukan kejahatan terhadap jenazah dan terhadap pelaku agar tidak terjadi residivisme, utamanya dengan dapat dijatuhkan pidana yang sesuai dengan keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya dengan keberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 nanti, pelaku perkosaan terhadap jenazah dari orang yang ia bunuh sebelumnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 2 (dua) kejahatan yang berdiri sendiri. Pada akhirnya, Pasal 271 UU No. 1 Tahun 2023 bukan merupakan penyeruan sikap moral tanpa alasan yang jelas, sebab arah pengaturan yang ada menunjukkan bahwa memperlakukan jenazah secara tidak beradab merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum, dan merupakan kejahatan apabila ditinjau dari perspektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai agamanya masing-masing.

---

<sup>54</sup> Mawardi, Marmiati. “Tradisi Upacara Kematian Umat Khonghucu dalam Perspektif Psikologis.” *Jurnal ANALISA* XVII, No. 02 (2010): 213.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2020.
- Darusman, Yoyon M. dan Wiyono, Bambang, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS*, 2019.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Handbook of Death and Dying (Volume One: The Presence of Death)*, Bryant, Clifton D. sebagai Editor in Chief, Virginia Tech University: SAGE Publications, 2003.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Purbacaraka, Punadi dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya, 2018.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: P. T. Alumni, 2007.
- Uriu, Daisuke, Ko, Ju-Chun, Chen, Bing-Yu, Hiyama, Atsushi dan Inami, Masahiko and Masahiko, *Digital Memorialization in Death-Ridden Societies: How HCI Could Contribute to Death Rituals in Taiwan and Japan dalam Human Aspect of IT for the Aged Population Design for the Elderly and Technology Acceptance*, 2019.

### Jurnal

- Aufa Afinnas, Muhamad Agil. "Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 139-168.
- Buluran, Jessica Ribka. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 7 (2017).
- Christianto, Hwian. "Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479-500.
- Gildow, Douglas Matthew. "Flesh bodies, stiff corpses, and gathered gold: mummy worship, corpse processing, and mortuary ritual in contemporary Taiwan." *Journal of Chinese Religions* 33, no. 1 (2005): 1-37.
- Hanafi, Hanafi. "Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 73-95.
- Jones, Imogen. "A grave offence: corpse desecration and the criminal law." *Legal Studies* 37, no. 4 (2017): 599-620.
- Lewis, Margaret K. "Forging Taiwan's Legal Identity." *Brook. J. Int'l L.* 44 (2018): 489.
- Mahardika, Muhammad Taufan, and Arif Darmawan. "Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan." *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 217-237.
- Mawardi, Marmiati. "Tradisi Upacara Kematian Umat Khonghucu dalam Perspektif Psikologis." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 17, no. 2 (2010): 201-214.

- Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213-229.
- Ruin, Hans. "Death, sacrifice, and the problem of tradition in the Confucian Analects." *Comparative and Continental Philosophy* 10, no. 2 (2018): 140-150.
- Sabatian, Dwi Andona. "Tinjauan Yuridis, Kriminologis Dan Empiris Kasus Pencurian Mayat Di Purbalingga Dan Cilacap." *Jurnal Jurisprudence* 4, No. 1 (2017): 45-51.
- Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22-42

### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Criminal Code of the Republic of China.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

### **Website**

- Mys, "Kasus Sumanto Ilhami Masuknya Pasal 314 RUU-KUHP" diakses dari <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-sumanto-ilhami-masuknya-pasal-314-ruu-kuhp-hol12559>> pada 28 Agustus 2022.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh, "Deretan Kasus Pemerksaan Jenazah Seperti Kekejian Pemuda Payakumbuh" diakses dari <<https://news.detik.com/berita/d-5302344/deretan-kasus-pemerksaan-jenazah-seperti-kekejian-pemuda-payakumbuh>> pada 02 September 2022.

### **Sumber Lain**

- Karli, Nurul. "Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Skripsi, UIN Alauddin Makassar* (2019).
- Mayasari, Dewi. "Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Mayat (Putusan Pengadilan Negeri Pubalingga Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg)." *Skripsi* (2011).